Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan

PerizinanTerpadu Kabupaten Bantul

Nomor : Tanggal :


## A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dibidang perizinan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

## B. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TEKNIK KARDIOVASKULER

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler (SIPTK)

	A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul> <li>Persyaratan Permohonan</li> <li>Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilampiri persyaratan:</li> <li>1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);</li> <li>2. Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat NIK tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal dan jarak tempuh tidak dimungkinkan untuk dilaju);</li> <li>3. STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku;</li> <li>4. Ijazah (Soft copy);</li> <li>5. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja/praktik di fasilitas kesehatan (bermaterai 10.000,00);</li> <li>6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan</li> <li>7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;</li> <li>8. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (dengan format jpeg); dan</li> <li>9. SIPTK Kesatu (untuk pengajuan SIPTK Kedua), SIPTK Kesatu dan Kedua (untuk pengajuan SIPTK Ketiga)</li> </ul>				
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PROSEDUR PELAYANAN IZIN LICENSE SERVICES PROCEDURE				



## Keterangan bagan:

- 1. Pemohon mengakses website https://izinonline.bantulkab.go.id/, selanjutnya memasukkan *username* dan *password*
- 2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akan diajukan serta upload syarat syaratnya.
- 3. Petugas DPMPT Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan,
  - a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Kesehatan
  - b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon
- 4. Dinas Kesehatan melakukan proses rekomendasi yang telah diajukan pemohon
- 5. Dinas Kesehatan memberikan keputusan rekomendasi izin :
  - a. Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap maka rekomendasi diterbitkan
  - b. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi ditolak
- 6. DPMPT Kab. Bantul melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Bantul
- 7. Berdasarkan kajian administratif DPMPT Kab. Bantul memberikan keputusan :
  - a. Izin diterbitkan
  - b. Izin ditolak

3.		Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)     Pemohon dapat mengunduh Izin yang diajukan
J.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id dan semua persyaratan dinyatakan
4.	Biaya/tarif	lengkap, sesuai ketentuan.  Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
6.	Penanganan	Sarana Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan:
	pengaduan, saran, dan masukan	<ol> <li>Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service</li> <li>Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</li> <li>E-mail : dpmpt@bantulkab.go.id</li> <li>Telepon : (0274) 367867</li> <li>SMS: 08112503088, dengan ketik : LAPOR [SPASI] ISI PENGADUAN</li> <li>Fax : (0274) 367866</li> <li>Kotak saran/pengaduan.</li> <li>Buku Pengaduan</li> <li>Website www.dpmpt.bantulkab.go.id</li> <li>Surat langsung ke DPMPT Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur</li> </ol>
		Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714
В.	-	Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di
		manufacturing) meliputi :
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>Permenkes RI No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</li> <li>Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan.</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana,	Sarana dan Prasarana:
	dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.</li> <li>Tempat parkir</li> <li>Sistem Antrian Elektronik</li> <li>Free wi-fi</li> <li>Leaflet, Electronic Banner</li> <li>Mobil dan sepeda motor dinas</li> <li>Ruang arsip</li> <li>Meja</li> <li>Kursi</li> <li>Pesawat telepon dan mesin faksimili</li> <li>Komputer, printer, dan scanner</li> <li>Alat tulis kantor</li> </ol>

		14. Guide (satpam)
		15. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer.
		Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin
3.	Kompetensi	Jenjang pendidikan:
	Pelaksana	a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk)
		b. minimal Diploma III, semua jurusan (back office)
		2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS,
		Bimtek Aplikasi dan Pelayanan
		3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b.
4.	Pengawasan	Dilakukan oleh Kepala Dinas
	internal	Dilakukan oleh atasan langsung;
		Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan
		Pengendalian.
5.	Jumlah pelaksana	1. 7 (tujuh) orang ( <i>front office</i> );
		2. 8 (delapan) orang (back office).
6.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses,
		prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang
		tugasnya.
		Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.
		3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan
		Email.
7.	Jaminan keamanan	1. CCTV;
	Keselamatan	Tabung Pemadam Kebakaran.
	Pelayanan	3. Tanda tangan digital
		4. QR Code (tandatangan elektronik)
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara rutin;
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat;
		3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja
		dan kedisiplinan
9.	Masa berlaku Izin	Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler berlaku sepanjang Surat
-		Tanda Registrasi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai
		dengan yang tercantum dalam Surat Izin serta dapat diperpanjang
		selama memenuhi persyaratan.
		Perpanjangan Izin harus diajukan selambat-lambatnya 3 bulan
		sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir.
		3. Dalam keadaan STR habis masa berlakunya, Surat Izin Praktik
		Teknik Kardiovaskuler dapat diperpanjang apabila permohonan
		perpanjangan STR telah diproses yang dibuktikan dengan tanda
		terima pengurusan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi
		dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
10.	Waktu pelayanan	Senin –Jumat: 08.00 – 14.30 WIB
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
ı	I	ı

Ditetapkan di Bantul Pada Tanggal 2021